



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PAMERAN KEAGAMAAN DAN PAWAI TA'ARUF
KENDARAAN HIAS PADA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT NASIONAL
XXVII TAHUN 2018 DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXVII Tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 6 sampai dengan 12 Oktober 2018, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta
 4. Kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Pimpinan Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta
 6. Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Mendukung pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional XXVII Tahun 2018 dengan menyelenggarakan Pameran Keagamaan dan Pawai Ta'aruf Kendaraan Hias, dengan tugas masing-masing sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta agar mempersiapkan Artis Ibukota dan Abang None Jakarta;
 - b. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan Pameran Keagamaan dan Pawai Ta'aruf Kendaraan Hias;
 - c. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta agar mengikuti dan mengisi materi pameran keagamaan;
 - d. Kepala BAZIS Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan doorprize dan hadiah lain dalam pelaksanaan acara Pameran Lembaga Keagamaan;


- e. Para Pimpinan Lembaga Keagamaan Provinsi DKI Jakarta agar mengikuti dan mengisi materi Pameran Lembaga Keagamaan; dan
- f. Ketua Umum LPTQ Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan lokasi dan Stand Pameran Keagamaan dan Pawai Ta'aruf Kendaraan Hias.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dan Anggaran Hibah masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta